





**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 09/TAPEM-130.13.2/II/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : B-01/M.3.30/GS.1/01/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **URIP SIHABUDIN, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Penjabat Bupati Brebes**, berkedudukan di Jalan Proklamasi No 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.----



Nama : **MERNAWATI, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Kepala Kejaksaan Negeri Brebes**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.66 Brebes, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-IV-128/C/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemindahan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Sturktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Brebes, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-018/A/J.A/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6).

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai Kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang di hadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP


- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun secara non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal/Audit) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- c. Tindakan Hukum Lain yaitu Pemberian Layanan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta menegakan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia termasuk pelatihan bersama, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
 - e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi .
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dalam ayat (1) yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum yang dimaksud di dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** di sertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditelaah dan di nyatakan di terima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Permohonan Pertimbangan hukum maupun Permohonan Tindakan Hukum Lain yang di atur di dalam ayat (4) setelah di telaah dan di

Paraf Pihak Pertama	9
Paraf Pihak Kedua	

nyatakan di terima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (7) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau di akhiri lebih awal.

PASAL 6

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal di tandatangani.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu di lakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bersangkutan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang di maksud.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumetasi, korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus di buat secara tertulis dan dapat di sampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- (1) KANTOR BUPATI BREBES

Jalan Proklamasi Nomor No. 77 Brebes

No Telp. : (0283) 671031-671032

b. PIHAK KEDUA

- (1) KEJAKSAAN NEGERI BREBES



Jalan Gajah Mada No.66, Gandasuli Brebes

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

52215

No Telp. : (0283) 671122

Email : datunkejaribrebes2021@gmail.com

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di bubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES



MERNAWATI, S.H.,M.H.

PIHAK PERTAMA

PENJABAT BUPATI BREBES



URIP SIHABUDIN, S.H.,M.H.